



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

«

%

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan

1. **HASMIATY TAHAR**, Umur 41 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Urus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di BTN Bumi Kalamang Permai Blok H Nomor 26, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **RISNAWATY TAHAR**, Umur 38 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di BTN Bumi Kalamang Permai Blok H Nomor 26 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. **SRI ADRIANI TAHAR**, Umur 32 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan aparatur Sipil Negara/Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di BTN Bumi Kalamang Permai Blok H Nomor 26, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

+
V

s

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada NUR IRBADH WAHAB, Umur 41 tahun, (Lahir: 15.08.1976), Laki-Laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Guru, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di BTN Bumi Kalamang Permai Blok H

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Nomor 26, Kelurahan Pai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor :
W22-U21/42/AK/VII/2017 Tanggal 05.06.2017, untuk selanjutnya disebut
sebagai Para Penggugat;

LAWAN:

1. **MASNI**, Umur + 49 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Guru SMPN Palece, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Hj. HUDAIYYAH**, Umur ± 70 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Janda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ROSMALIANA**, Umur ± 46 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **ARDANIA**, Umur ± 43 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. **DEWI SARTIKA**, Umur ± 42 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;


Halaman 2 dari 55 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SATRIANI**, Umur \pm 40 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
7. **MULTAZAM**, Umur tidak diketahui, Laki-Laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
8. **NIRWANA**, Umur tidak diketahui, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
9. **HIKMAWATI**, Umur tidak diketahui, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
10. **ILHAM**, Umur tidak diketahui, Laki-Laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
11. **RIAN**, Umur tidak diketahui, Laki-Laki, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;
12. **MUH. RESKI**, Umur tidak diketahui, Laki-Laki, Agama Islam, Status Status Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat


Halaman 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Accole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

Turut Tergugat VI dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W22-U21/64/HK/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat VII berdasarkan

Surat Kuasa Insidentil Nomor W22-

U21/62/HKA/111/2017

tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat VIII berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W22-U21/63/HK/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, namun ketiga kuasa insidentil tersebut dicabut berdasarkan surat pernyataan pencabutan surat kuasa masing-masing tertanggal 13 September 2017;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X, memberikan kuasa kepada REZKI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Poros Majene Nomor 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/73/IX/HK/2017, tertanggal 20 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;


Halaman 4 d

ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang memberikan keterangan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Juni 2017 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal Juni 2017 dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan seluas $\pm 15 \text{ m}^2 \times 17 \text{ m}^2$ (± 255 meter persegi), terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Tanah Hasan Mania;

Sebelah Timur dengan Tanah Abd. Wahab Tammauni;

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat dengan Tanah Jasman;

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal:

1. Bahwa H. Kullai dan Sitti Arafah (kakek buyut dan nenek buyut Para Penggugat serta Para Turut Tergugat) keduanya telah meninggal dunia. Dalam pernikahan H. Kullai dan Sitti Arafah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Hj. Ramlah (Almarhumah) dan Hj. Hatidja (Almarhumah). Bahwa dari pernikahan Hj. Ramlah dengan Tahanni melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu:


Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Rasyak, 2. Abd. Rais (suami tergugat II, Ayahanda Para Turut Tergugat), 3. Hj. Johora, 4. Siradjuddin (ayahanda Para Penggugat), 5. Patihyah;

Bahwa dari pernikahan Abd. Rasyak (almarhum, meninggal dunia 04.12.2004) dengan Djuliana (almarhumah) lahir 3 (tiga) orang anak yaitu : Ramli Rasyak, 2. Ir. Rahmah, 3. Hj. Adriana. Dari pernikahan Abd. Rais (almarhum meninggal dunia tahun 2014) dengan Hj. Hudaïyyah (Tergugat

II) lahir 10 (sepuluh) orang anak yaitu:

1. Rosmaliana (Turut Tergugat I);
2. Ardania (Turut Tergugat II);
3. Dewi Sartika (Turut Tergugat III);
4. Satriani (Turut Tergugat IV);
5. Multazam (Turut Tergugat V);
6. Nirwana (Turut Tergugat VI);
7. Hikmah (Turut Tergugat VII);
8. Ilham (Turut Tergugat VIII);
9. Rian (Turut Tergugat IX);
10. Muh. Reski (Turut Tergugat X);

Bahwa dari pernikahan Hj. Johora (Almarhumah meninggal dunia pada tahun 2014) dengan Abd. Karim, lahir 6 (enam) orang anak, yaitu : 1. Dra. Herawati, 2. Dra. Nurpaïsa, 3. Mirsyad, 4. Fahaïruddin, 5. Muh. Arif, S.Pd, 6. Syamsuddin;

Bahwa dari pernikahan Siradjuddin (almarhum, meninggal dunia (06.06.2015) dengan Hj. Yeni Palenteng (almarhumah) lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Hasmiaty Tahar (Penggugat I);
2. Risnawaty Tahar (Penggugat II);
3. Sri Andriani Tahar (Penggugat III);

f«/ [•

Halaman 6 aari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pernikahan Patihyah (almarhumah, meninggal dunia tahun 2005) lahir 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. Nur Iftitah, 2. Namira, 3. Iqbal, 4. Inayati;

Adapun Hj. Hatidjah (Almarhumah) dari pernikahannya dengan Abd. Muis Daenna Sa'dong lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Resmi, 2. Toraya, 3. Nuhung, namun ketiga anak beliau meninggal dunia dan belum menikah dengan demikian, ahli waris H. Kullai dan Sitti Arafah yang masih hidup adalah dari anaknya bernama Tahanni;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, H. Kullai dan Sitti Arafah juga meninggalkan harta peninggalan yang sudah dibagi oleh para ahli warisnya, masing-masing:

2.1. Abd. Rasyak almarhum mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 30 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2.2. Abd. Rais almarhum mewarisi tanah kebun seluas ± 1.000 meter persegi bersama tanaman diatasnya, terletak di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

2.3. Hj. Johora almarhumah mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2.4. Siradjuddin almarhum mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 15 \text{ m} \times 17 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2.5. Patihyah almarhum mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa oleh karena Siradjuddin (ayahanda Para Penggugat) tinggal jauh dari Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Propinsi Sulawesi Utara sebagai Pegawai Negeri Sipil kemudian pindah dan menetap di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan hingga beliau meninggal dunia di Makassar pada tahun 2015 maka harta warisannya yaitu obyek sengketa di percayakan kepada saudaranya bernama Abd. Rais (suami Tergugat II, Ayahanda Para Turut Tergugat) untuk menjaganya;

4. Bahwa sebelum Abd. Rais meninggal dunia (tahun 2014) ternyata beliau bersama istrinya (Tergugat II) secara diam-diam tanpa setahu dan tanpa se-izin Ayahanda Para Penggugat telah menjual/ mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I. Hal ini baru Para Penggugat ketahui setelah meninggalnya Ayahanda Para Penggugat;
5. Bahwa tindakan Abd. Rais bersama istrinya (Tergugat II) secara diam-diam tanpa setahu dan tanpa se-izin Ayahanda Para Penggugat / Para Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa menjual/ mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik pihak Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sehingga jual beli / peralihan hak antara Abd. Rais dan Tergugat II dengan Tergugat I harus dinyatakan batal/tidak sah/tidak mengikat Para Penggugat;
6. Bahwa upaya kekeluargaan telah Para Penggugat tempuh namun tidak berhasil sehingga Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali;
7. Bahwa Para Penggugat khawatir jika atas obyek sengketa telah pula dibuat/terbit surat bukti hak/bukti penguasaan atau surat-surat lainnya tanpa se-izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal menurut hukum;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini selaku anak kandung Abd. Rais dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan;
9. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih/dialihkan kepada pihak lain, beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga Yth. Ibu Ketua

Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil/para pihak kemudian mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III / Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas $\pm 15 \text{ m}^2 \times 17 \text{ m}^2$ (± 255 meter persegi), terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah Hasan Mania;
Sebelah Timur dengan rumah dan tanah Abd. Wahab;
Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
Sebelah Barat dengan rumah dan tanah Jasman;
adalah harta bagian peninggalan H. Kullai dan Sitti Arafah yang jatuh kepada Hj. Ramlah (nenek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) kemudian menjadi bagian Siradjuddin (ayahanda Para Penggugat) yang berhak pula dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris Siradjuddin;
4. Menyatakan bahwa tindakan Abd. Rais bersama istrinya (Tergugat II) secara diam-diam tanpa setahun dan tanpa se-izin ayahanda Para Penggugat/Para Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa menjual/mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I padahal

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya obyek sengketa adalah milik pihak Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sehingga jual beli/peralihan hak antara Abd. Rais dan Tergugat II dengan Tergugat I harus dinyatakan batal/tidak sah/tidak mengikat Para Penggugat;

5. Menyatakan batal/tidak sah dan tidak mengikat jual beli/peralihan hak antara Abd. Rais/Tergugat II dengan Tergugat I atas obyek sengketa serta semua surat-surat yang dibuat / terbit diatas obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat I beserta semua orang yang mendapat hak darinya untuk membongkar rumah / bangunan / tanaman yang dibangun/tumbuh diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap kuasanya diperesidangan, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap sendiri kepersidangan, pada persidangan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana para pihak memilih Heriyanti, S.H., M.Hum., Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator dalam perkara ini;

lalaman 10 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya yaitu sebagai berikut:

Dalam surat gugatan diterangkan bahwa dalam pernikahan H. Kullai dan Sitti Arafah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Hj. Ramlah (almarhumah) dan Hj. Hatidja (Almarhumah). Bahwa dalam pernikahan Hj. Ramlah dengan Patahanni melahirkan 5 (Lima) orang anak yaitu :

1. Abd. Rasyak;
2. Abd. Rais (suami Tergugat II, ayahanda Para Tergugat);
3. Hj. Johora;
4. Sirajuddin (ayahanda Para Penggugat);
5. Patihyah;

Keterangan Penggugat tentang hal tersebut diatas adalah benar, tetapi obyek materi gugatan yang disengketakan menurut penggugat mengenai tanah pekarangan seluas + 15 m X 17 m (+ 255 meter persegi), terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah Hasan Mania;

Sebelah Timur dengan tanah Abd. Wahab Tammauni;

Sebelah Selatan dengan jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan tanah Jasman;

adalah tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah harta warisan sehingga kami sebagai Tergugat menyatakan bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat adalah salah dan keliru serta tidak berdasar secara keseluruhan, tetapi yang benar tentang tanah pekarangan tersebut adalah hak milik Hj. Hudaiyyah (Tergugat II, orang tua dari Turut Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) setelah membeli tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya dari Hj. Hatidja yang disaksikan oleh sepupu dari Abd. Rais yang bernama H. Hamaruddin, HJ. Dahlia, dan saudara kandung dari Abd. Rais yaitu Alm. Abd. Razak;

Serta pada saat itu saudara Hj. Hatidja yaitu Hj. Ramlah saat masih hidup memberikan bagiannya kepada menantunya Hj. Hudaiyyah, setelah beberapa tahun kemudian Abd. Rais mengambil alih tanah serta bangunan di atasnya sebagai suami dari Hj. Hudaiyyah dan menjual tanah pekarangan tersebut kepada Masni (Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat) pada tanggal 6 Oktober 2005 yang disaksikan oleh istri Abd. Rais (Hj. Hudaiyyah Tergugat II serta Rosmaliana (Tergugat III anak), Dewi Sartika (Tergugat V, anak), Anshar (Tergugat VII) serta Abdullah sebagai hansip desa Karama sedangkan bangunan di atas tanah pekarangan tersebut berupa rangka bangunan rumah dari kayu ulin dibawa ke kampung Abd. Rais di campalagian yang disaksikan oleh saudara Abd. Rais diantaranya Patihya dan diketahui juga saudaranya bernama Hj. Johora serta Sirajuddin yang pada saat itu berdomisili di Makassar sedangkan saudaranya Abd. Rais yaitu Abd. Rasyak sudah lebih dulu wafat, tetapi ahli waris Abd. Rasyak sudah diberi tahu;

Hal ini juga sangat salah jika Penggugat menggugat saya (Masni sebagai Tergugat I) sebab pada saat terjadi transaksi jual beli tanah pekarangan tersebut dengan Abd. Rais disaksikan oleh HJ. Hudaiyyah (Tergugat II), serta anak-anaknya Abd. Rais yaitu Rosmaliana, Dewi Sartika, Anshar, dan Abdullah


Ha

Jaman 12 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) sebagai hansip desa, yang turut bertanda tangan pada surat keterangan jual beli yang disaksikan oleh Kepala Kampung Muslimin B (suami dari Patihya) serta diketahui oleh Baharuddin Tahir (Almarhum) sebagai kepala desa Karama sehingga secara hukum administrasi jual beli tanah tersebut sah; Saya Masni sebagai Tergugat I sangat menolak bahwa gugatan dan tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan alasan bahwa materi gugatan oleh Penggugat tentang tanah pekarangan dengan luas + 15 m X 17 m (+ 255 meter persegi), yang terletak didusun Lambe, Desa karama, Kecamatan Tinambung tersebut bukanlah tanah warisan sehingga kami sebagai Tergugat menganggap keterangan Penggugat adalah keterangan palsu dihadapan Majelis Hakim sebab gugatan tentang tanah warisan dan ahli waris dalam materi tersebut tidak memenuhi unsur suatu gugatan perkara perdata sebab ukuran lokasi dan batas-batas dalam obyek kasus tersebut tidak sesuai, menganggap bahwa gugatan dan tuntutan oleh Penggugat merupakan keterangan palsu dan tidak berdasar;

Atas nama Masni Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim atas nama keadilan untuk menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan, sebab tanah pekarangan beserta bangunan diatasnya seluas + 15 m X 17 m yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar adalah:

1. Tanah pekarangan milik Hj. Hudaiyyah (sebagai Tergugat II) yang diberi oleh Hj. Ramlah mertuanya, dan setengah dari tanah tersebut, yakni milik Hj. Hatidja dibeli oleh Hj. Hudaiyyah, dengan ukuran : lebar 15, 88 m (lima belas koma delapan puluh delapan) meter, panjang 14,93 (empat belas koma sembilan puluh tiga) meter, jadi luas pekarangan bukan + 15 m x 17 m seperti yang didalam gugatan Penggugat dan batas-batas yang tertera dalam gugatan juga tidak sesuai yang dijual kepada Masni (Tergugat I) adalah :

r A J- 3 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN
Halaman 1



sebelah Utara tanah berbatasan dengan rumah dan pekarangan milik

Kamaru;

Sebelah Timur tanah berbatasan dengan rumah milik Abd. Wahab

Tammauni (mertua dari Penggugat);

Sebelah Selatan tanah berbatasan dengan jalan poros Karama;

Sebelah Barat tanah berbatasan dengan rumah milik Jasman;

Dan dijual pada tanggal 6 oktober 2005 yang disaksikan oleh anak-anak almarhum Abd. Rais yaitu Rosmaliana (Tergugat III, anak), Dewi Sartika (Tergugat V, anak), Anshar (Tergugat VII, anak), dan Kepala Kampung Muslimin (almarhum, suami dari Patihya anak dari Hj. Ramlah dan Patahanni) dan rumah kayu diatas tanah tersebut diambil dan dibawa pulang ke kampung Abd. Rais di Campalagian tanpa dipermasalahkan oleh saudara-saudara Abd. Rais (almarhum) diantaranya:

1. Abd. Rasyak (almarhum);
2. HJ. Johora (almarhumah);
3. Siradjuddin (almarhum, ayah dari Penggugat);
4. Patihya (almarhum);

Pada saat pengalihan hak, disaksikan oleh Baharuddin Tahir (Kepala Desa Karama) dan Abdullah (almarhum) sebagai Hansip Desa Karama;

2. Tidak benar Abd. Rais (almarhum) menjual secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi seperti yang dikatakan Penggugat, sebab pada saat tanah tersebut dijual oleh Abd. Rais (almarhum) kepada Masni Tergugat I pada tanggal 6 oktober 2005 Siradjuddin (almarhum, ayah dari Penggugat) tidak mempermasalahkan karena saudara-saudaranya yang lain mengetahui tanah tersebut adalah milik Hj. Hudaியyah. Kenapa tanah pekarangan tersebut digugat setelah Abd. Rais wafat, dan para ahli waris Hj. Ramlah (almarhumah) yang lainnya tidak ikut serta menggugat ahli waris Abd . Rais (almarhum);

Halaman 14

3 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seandainya tanah ini milik Penggugat yang menurut dia didapat dari warisan, mengapa suami dari salah seorang Penggugat meminta kepada Masni (Tergugat I) untuk membeli seperdua dari tanah tersebut kalau memang tanah itu warisan mertuanya;

Demikian permohonan saya sebagai Tergugat sekaligus sanggahan penolakan atas apa yang disampaikan Penggugat, semoga sanggahan ini dijadikan materi pembandingan Majelis Hakim terhadap obyek gugatan penggugat tentang tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang dijadikan satu bagian sebagai berikut:


Dalam surat gugatan diterangkan bahwa dalam pernikahan H. Kullai dan Sitti Arafah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing masing bernama : Hj. Ramlah (almarhumah) dan Hj. Hatidja (almarhumah). Bahwa dalam pernikahan Hj. Ramlah dengan Tahanni melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Abd . Rasyak;
2. Abd. Rais (suami Tergugat II, ayahanda Para Turut Tergugat);
3. Hj. Johora;
4. Siradjuddin (ayahanda Para Penggugat);
5. Patihiyah;

Keterangan penggugat tentang hal tersebut diatas adalah benar, tetapi obyek materi gugatan yang disengketakan menurut penggugat mengenai tanah pekarangan seluas $215 \text{ m} \times 17 \text{ m}$ (+ 255 meter persegi), terletak didusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas -batas:

Sebelah Utara dengan tanah Hasan Mania;

Sebelah Timur dengan tanah Abd. Wahab Tammauni;


Halaman

ian 1S dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat dengan tanah Jasman;

adalah tidak benar jika penggugat mengatakan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah harta warisan oleh Siradjuddin (Ayahanda Para Penggugat) yang dipercayakan kepada saudaranya bernama Abd. Rais suami Hj. Hudaiyyah (Tergugat II, ayahanda Para Turut Tergugat) untuk menjaganya sehingga kami sebagai Tergugat menyatakan bahwa gugatan dan tuntutan penggugat adalah salah dan keliru serta tidak berdasar secara keseluruhan tetapi yang benar tentang tanah pekarangan tersebut adalah hak milik Hj. Hudaiyyah (Tergugat II, orang tua dari Turut Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) setelah membeli tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya dari Hj. Hatidja yang disaksikan oleh sepupu dari Abd. Rais yang bernama H. Hamaruddin, Hj. Dahlia, dan saudara kandung dari Abd. Rais yaitu Alm. Abd. Razak;

Serta pada saat itu saudara Hj. Hatidja yaitu Hj. Ramlah saat masih hidup memberikan bagiannya kepada menantunya HJ. Hudaiyyah, setelah beberapa tahun kemudian Abd. Rais mengambil alih tanah serta bangunan di atasnya sebagai suami dari Hj. Hudaiyyah dan menjual tanah pekarangan tersebut kepada Masni (Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat) pada tanggal 6 Oktober 2005 yang disaksikan oleh istri Abd. Rais (Hj. Hudaiyyah Tergugat II serta Rosmaliana (Turut Tergugat III, anak), Dewi Sartika (Turut Tergugat V, anak), Anshar (Turut Tergugat VII) serta Abdullah sebagai hansip desa Karama sedangkan bangunan di atas tanah pekarangan tersebut berupa rangka bangunan rumah dari kayu ulin dibawa ke kampung Abd. Rais di Campalagian yang disaksikan oleh saudara Abd. Rais diantaranya Patihya dan diketahui juga saudaranya bernama Hj. Johora serta Siradjuddin yang pada saat itu berdomisili



dimakassar sedangkan saudaranya Abd. Rais yaitu Abd Rasyak sudah lebih dulu wafat, tetapi ahli waris Abd. Razak sudah diberitahu;

Hal ini juga sangat salah jika Penggugat menggugat Masni (sebagai Tergugat I) sebab pada saat terjadi transaksi jual beli tanah pekarangan tersebut dengan Abd. Rais disaksikan oleh Hj. Hudaiyyah (Tergugat II serta anak anaknya Abd . Rais yaitu Rosmaliana, Dewi Sartika, Anshar, dan Abdullah (almarhum) sebagai hansip desa, yang turut bertandatangan pada surat keterangan jual beli yang disaksikan oleh Kepala Kampung Muslimin B (suami dari Patihya) serta diketahui oleh Baharuddin Tahir (almarhum) sebagai Kepala Desa Karama sehingga secara hukum administrasi jual beli tanah tersebut sah;

Saya Hj. Hudaiyya (sebagai Tergugat II istri dari Alm Abd. Rais beserta anak- anak Almarhum Abd. Rais sebagai Turut Tergugat (III, IV, V ,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) sangat menolak bahwa gugatan dan tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan yang diajukan oleh Penggugat;

Dengan alasan bahwa materi gugatan oleh Penggugat tentang tanah pekarangan dengan luas $\pm 15 \text{ m} \times 17 \text{ m}$ (+ 255 meter persegi), yang terletak didusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung tersebut bukanlah tanah warisan sehingga kami sebagai Tergugat menganggap keterangan Penggugat adalah keterangan palsu di hadapan Majelis Hakim sebab gugatan tentang tanah warisan dan ahli waris dalam materi tersebut tidak memenuhi unsur suatu gugatan perkara perdata sebab ukuran lokasi dan batas-batas dalam obyek kasus tersebut tidak sesuai dan Penggugat tidak menerangkan sejak kapan pembahagian harta warisan H. Kullai dan Sitti Arafah (kakek buyut dan nenek buyut Para Penggugat dan Turut Tergugat) dan siapa yang menjadi saksi pada saat terjadinya pembahagian harta warisan tersebut, olehnya itu atas nama saya Hj. Hudaiyyah sebagai (Tergugat II) menganggap bahwa gugatan dan tuntutan oleh Penggugat merupakan keterangan palsu dan tidak berdasar


f halaman 17

Jari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



sebab saya tidak pernah mendengar baik dari suami saya Abd. Rais (almarhum) maupun dari Hj. Ramlah (almarhumah) mertua saya ataupun dari saudara-saudara suami saya tentang adanya pembahagian harta warisan yang ada di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Atas nama Hj. Hudaiyyah (Tergugat II istri dan ahli waris dari Abd. Rais (almarhum) anak kandung dari Hj. Ramlah dan Tahanni (almarhum);

memohon kepada Majelis Hakim atas nama keadilan untuk menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan, sebab tanah pekarangan beserta bangunan diatasnya seluas ± 15 m X 17 m yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar adalah :

1. Tanah pekarangan milik Hj. Hudaiyyah (sebagai Tergugat II) yang diberi oleh Hj. Ramlah mertua saya dan yang saya beli dari Hj. Hatidja , dengan ukuran : lebar 15, 88 m (lima belas koma delapan delapan) meter, panjang 14,93 (empat belas koma sembilan tiga) meter, jadi luas pekarangan bukan ± 15 m x 17 m seperti yang ada di dalam gugatan Penggugat dan Batas- batas yang tertera dalam gugatan juga tidak sesuai yang dijual kepada Masni (Tergugat I) adalah;

Sebelah Utara tanah Berbatasan dengan Rumah dan pekarangan milik Kamaru;

Seblah Timur Tanah Berbatasan dengan Rumah Milik ABD. WAHAB TAMMAUNI (Mertua dari Penggugat);

Seblah Selatan Tanah Berbatasan dengan Jalan Poros Karama;

Seblah Barat Tanah Berbatasan dengan Rumah Milik JASMAN;

Dan dijual pada tanggal 6 Oktober 2005 yang disaksikan oleh anak-anak almarhum Abd. Rais yaitu Rosmaliana (Tergugat III, anak), Dewi Sartika (

Ha
17
;



Tergugat V, anak), Anshar (Tergugat VII, anak), serta Abdullah (Almarhum) sebagai hansip desa Karama, diketahui Baharuddin Tahir sebagai Kepala desa Karama termasuk disaksikan oleh Kepala Kampung Muslimin B (almarhum, suami dari Patihiya anak dari Hj. Ramlah dan Patahanni) dan rumah kayu diatas tanah tersebut diambil dan dibawa pulang ke kampung Abd. Rais di Campalagian tanpa dipermasalahkan oleh saudara saudara Abd. Rais (almarhum) diantaranya:

1. Abd. Rasyak (almarhum);
2. Hj. Johora (almarhumah);
3. Siradjuddin (almarhum, ayah dari Penggugat);
4. Patihiyah (almarhum);

2. Harta warisan peninggalan H. Kullai dan Sitti Arafah yang sudah dibagi bagi oleh para Ahli warisnya menurut Penggugat, masing-masing:

2.1. Abd. Rasyak almarhum mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 30 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2.2. Abd. Rais almarhum mewarisi tanah kebun seluas ± 1.000 meter persegi bersama tanaman diatasnya, terletak di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

2.3. Hj. Johora almarhum mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung;

2.4. Siradjuddin almarhum mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 15 \text{ m} \times 17 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kabupaten Polewali Mandar;

2.5. Patihiyah almarhum mewarisi tanah perumahan seluas $\pm 20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali mandar


Halaman 19

dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat seperti diatas adalah tidak benar dan kami Tergugat meminta pembuktian Penggugat secara jelas kalau Penggugat mengatakan bahwa tanah kebun seluas \pm 1.000 meter persegi bersama tanaman diatasnya yang terletak di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar itu adalah tanah warisan, dan sepengetahuan kami bahwa tanah yang dimaksud tersebut adalah sebidang tanah kebun sebagai Passorong pada saat saya Hj. Hudaiyyah (Tergugat II) menikah dengan Abd. Rais (almarhum) yang terletak di daerah Campalagian dan sampai saat ini saya Hj. Hudaiyyah (Tergugat II) istri dan ahli waris Abd. Rais (almarhum) tidak pernah melihat tanah kebun tersebut apa lagi mengambil hasilnya;

Tidak benar tanah warisan Sirajuddin (almarhum) yang dititipkan kepada saudaranya Abd. Rais (almarhum) seperti yang ada dalam surat gugatan oleh Penggugat sebab Sirajuddin (almarhum) pernah meminta kepada Abd. Rais (almarhum) tetapi Abd. Rais hanya mau meminjamkan kepada Siradjuddin untuk menempatnya karena status tanah tersebut adalah milik istrinya Hj. Hudaiyyah bukan milik pribadinya itupun jika pada saat itu Sirajuddin mau pulang dan bikin rumah disini (di Lambe) karena pada saat itu Siradjuddin masih domisili di Makassar, tetapi yang dibolehkan untuk menempatnya adalah Sirajuddin bukan pihak lain dan dipinjamkan untuk ditempati karena Sirajuddin adalah sebagai saudara bukan pemberian sebagai warisan tetapi ternyata SIRAJUDDIN tidak mau tinggal dan berdomisili ditempat tersebut sampai beberapa tahun kemudian Abd. Rais (almarhum) menjual tanah pekarangannya tersebut kepada Masni karena dengan alasan Masni Tergugat I tidak akan mempunyai akses jalan ketika orang tuanya meninggal nanti sebab jalan yang ada saat itu sebagian telah ditutup oleh mertua dari Penggugat;

Tidak benar Abd. Rais (almarhum) menjual secara diam diam atau secara sembunyi sembunyi seperti yang dikatakan Penggugat , sebab pada saat tanah tersebut dijual oleh Abd. Rais (almarhum) kepada Masni pada

dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Oktober 2005 Siradjuddin (almarhum, ayah dari Penggugat) tidak permasalahan karena saudara-saudaranya yang lain mengetahui tanah tersebut adalah milik Hj. Hudaiyyah. Kenapa tanah pekarangan tersebut digugat setelah Abd. Rais wafat, dan para ahli waris Hj. Ramlah (almarhumah) yang lainnya tidak ikut serta menggugat ahli waris Abd. Rais (almarhum);

Demikian permohonan saya sebagai Tergugat sekaligus sanggahan penolakan atas apa yang disampaikan Penggugat, semoga sanggahan ini dijadikan materi pembanding Majelis Hakim terhadap obyek gugatan Penggugat tentang tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah pula mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Agustus 2017, yang selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan Dupliknya, selengkapanya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/RSU-DAYAA/I/2015, atas nama Sirajuddin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daya Pemerintah Kota Makassar tertanggal 6 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan H. Kullai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pembatalan Jual Beli, tertanggal 6 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 09 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;


t

ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



6. Fotokopi tanda terima surat kilat khusus PT. Pos Indonesia nomor resi

741240390, tanggal kirim 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ardiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan saksi juga merupakan kemenakan dari suaminya Tergugat II;

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) meter, lebar sekitar 15 (lima belas meter), yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah Hasan Mania;

Sebelah Timur

: berbatasan dengan rumah Abdul Wahab; :

Sebelah Selatan

berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah Barat

: berbatasan dengan rumah Jasman;

Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa awalnya adalah milik dari kakek buyut saksi yang bernama H. Kullai, setelah H. Kulai meninggal dunia obyek sengketa diwariskan kepada Hj. Ramlah yang merupakan anak kandung dari H. Kulai dan juga merupakan nenek saksi, selanjutnya setelah

T/']•
Halaman 22 dari
h ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ramlah meninggal dunia obyek sengketa diwariskan kepada Sirajuddin yang merupakan bapak dari Para Penggugat;

Bahwa obyek sengketa tersebut diwariskan kepada Sirajuddin seluruhnya dan tidak dibagi-bagi;

Bahwa Hj. Ramlah mempunyai (5) lima orang anak kandung yaitu yang pertama H. Abd. Razyak yang merupakan bapak saksi, yang kedua H. Abd. Rais, yang ketiga Hj. Johara, yang keempat Sirajuddin dan yang kelima Patihiah;

Bahwa dari kelima anak dari Hj. Ramlah tersebut masing-masing mendapatkan bagian warisan dari Hj. Ramlah, H. Abd Razyak yang merupakan bapak kandung saksi mendapat bagian tanah di daerah Salembong, H. Abd. Rais mendapatkan bagian tanah di daerah Campalagian, Hj. Johara mendapatkan bagian tanah di daerah Saleko, Sirajuddin mendapatkan bagian tanah yaitu obyek sengketa dan Patihiah mendapatkan bagian tanah di daerah Lambe;

Bahwa tanah-tanah tersebut dibagi kepada seluruh anaknya Hj. Ramlah pada saat Hj. Ramlah masih hidup;

Bahwa anak-anak dari Hj. Ramlah mengetahui bahwa obyek sengketa adalah bagian Sirajuddin;

Bahwa Hj. Ramlah meninggal dunia tahun 2000;

Bahwa sebelumnya di atas obyek sengketa diwariskan terdapat sebuah rumah;

Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Hj. Hatija yang merupakan saudara kandung dari Hj. Ramlah;


halaman 23 d

h

ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hj. Hatija menempati rumah tersebut hanya untuk sementara, Hj. Ramlah mengizinkan Hj. Hatija menempatnya karena ia kasian Hj. Hatija belum mempunyai rumah;

Bahwa selanjutnya H. Abd. Rais juga sempat menempati rumah tersebut karena saat itu ia juga belum memiliki rumah;

Bahwa bangunan rumah tersebut selanjutnya dibongkar dan dibawa oleh H. Abd. Rais namun saksi tidak mengetahui mengapa dibongkar dan dibawa oleh H. Abd. Rais;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2005, H. Abd Rais menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dengan harga sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa H. Abd. Rais tidak ada meminta ijin kepada Sirajuddin ketika menjual obyek sengketa;

Bahwa baik H. Abd. Rais maupun Tergugat I mengetahui bahwa obyek sengketa yang diperjual-belikan tersebut adalah bagian waris dari Sirajuddin;

Bahwa pada saat dilakukannya jual beli atas obyek sengketa, Sirajuddin tidak mengetahuinya, Sirajuddin baru mengetahuinya beberapa hari kemudian, mengetahui hal tersebut selanjutnya Sirajuddin menyampaikan keberatan dan berusaha mengembalikan uang penjualannya serta meminta Tergugat I mengembalikan obyek sengketa karena merupakan bagian warisan Sirajuddin namun Tergugat I tidak mau mengembalikan obyek sengketa;

Bahwa jual-beli atas obyek sengketa dibuatkan surat jual-beli yang ditandatangani oleh Kepala Dusun, tetapi Kepala Desa tidak mau ikut tanda tangan karena mengetahui obyek sengketa dalam sengketa;

lalaman

v

24 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Sirajuddin sudah meninggal dunia, tetapi saksi lupa tahun berapa, hanya saja lebih dulu H. Abd. Rais meninggal baru kemudian Sirajuddin;

Bahwa terhadap permasalahan ini telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, menurut keterangan dari Kepala Desa ada upaya penggantian uang dari anak H. Abd. Rais kepada anak-anak Sirajuddin, tetapi anak-anak Sirajuddin tidak mau mereka tetap menuntut hak atas obyek sengketa, selain itu Tergugat I pernah dipanggil ke kantor desa untuk membicarakan masalah tanah tetapi Tergugat I tidak mau mengembalikan obyek sengketa;

2. Saksi Cedda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasan Mania;

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Abdul Wahab;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Jasman;

- Bahwa awalnya obyek sengketa adalah adalah milik H. Kullai;
- Bahwa H. Kullai memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yang pertama bernama Hj. Ramlah sedangkan anak keduanya saksi saksi lupa namanya;
- Bahwa H. Kullai meninggal dunia sudah lama yaitu sebelum kejadian PKI;
- Bahwa di atas obyek sengketa awalnya terdapat bangunan rumah milik H. Kullai dan setelah H. Kullai meninggal dunia rumah tersebut ditempati oleh


lalaman 25 da

H

ri 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak H. Kullai yang kedua yang merupakan saudara kandung dari Hj. Ramlah;

- Bahwa setelah saudara kandung Hj. Ramlah meninggal dunia, tidak ada yang menempati rumah tersebut karena rumah tersebut karena sudah roboh;

3. Saksi Mandawari Tammauni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) meter, lebar sekitar 15 (lima belas meter), yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasan Mania;

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Abdul Wahab;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Jasman;

Bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik H. Kullai yang diperolehnya dengan cara membeli;

Bahwa H. Kullai menikah dengan Siti Arafah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Ramlah dan Hj. Hatija;

Bahwa H. Kullai meninggal sekitar tahun 1960;

Bahwa setelah H. Kullai dan Siti Arafah meninggal dunia, obyek sengketa yang saat itu ada rumah berdiri diatasnya selanjutnya ditempati oleh adalah Hj. Hatija;


Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hj. Hatija menempati rumah di atas obyek sengketa karena pada saat itu Hj. Hatija telah menjual rumah miliknya, selanjutnya Hj. Hatija menempati rumah di atas obyek sengketa;

Bahwa Hj. Hatija menikah dan mempunyai (tiga) orang anak yaitu Resmi, Toraja dan Nuhung;

Bahwa ketiga anaknya tersebut meninggal dunia mendahului Hj. Hatija;

Bahwa Hj. Ramlah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu H. Abd. Razyak, H. Abd. Rais, Hj Johara, Sirajuddin dan Patihiah;

Bahwa pada saat Hj. Ramlah masih hidup, Hj. Ramlah menunjukkan kepada anak-anaknya bagian tanah yang nanti diwariskan kepada anak-anaknya;

Bahwa dari kelima anak dari Hj. Ramlah tersebut masing-masing mendapatkan bagian warisan dari Hj. Ramlah, H. Abd Razyak yang merupakan bapak kandung saksi mendapat bagian tanah di daerah Salembong, H. Abd. Rais mendapatkan bagian tanah di daerah Campalagian, Hj. Johara mendapatkan bagian tanah di daerah Saleko, Sirajuddin mendapatkan bagian tanah yaitu obyek sengketa dan Patihiah mendapatkan bagian tanah di daerah Lambe;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2005, H. Abd Rais menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dengan harga sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan rumah yang berdiri di atasnya dibongkar dan dibawa oleh H. Abd. Rais;

Bahwa pada saat H. Abd. Rais menjual tanah tersebut Hj. Ramlah telah meninggal dunia;

Bahwa ketika H. Abd. Rais menjual obyek sengketa hanya disetujui dan diketahui oleh 1 (satu) orang saudara kandungnya yaitu Patihiah,


halaman 27 dari

h

i 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
sedangkan saudara kandungnya yang lain yaitu H. Abd. Razyak, Hj. Johora

dan Sirajuddin tidak mengetahui dan tidak pernah mensetujuinya;

Bahwa Sirajuddin beberapa hari kemudian baru mengetahui perihal jual-beli obyek sengketa karena saat itu Sirajuddin sedang bertugas di Manado;

Bahwa setelah Sirajuddin mengetahui obyek sengketa yang merupakan bagiannya telah dijual oleh H. Abd. Rais selanjutnya Sirajuddin merasa menemui Tergugat I dan menyampaikan keberatan atas jual beli tersebut dan mengembalikan uang pembelian yang telah dibayarkan Tergugat I kepada H. Abd. Rais namun Tergugat I tidak mau menerimanya;

Bahwa Tergugat I mengetahui Hj. Ramlah memiliki 5 (lima) orang anak karena tinggal 1 (satu) kampung;

Bahwa Tergugat I juga mengetahui setelah Hj. Hatija meninggal dunia obyek sengketa yang di atasnya berdiri rumah tersebut lama tidak ada yang menempatinnya;

4. Saksi Dra. Nurpaise, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan saksi juga merupakan kemenakan dari suaminya Tergugat II;

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) meter, lebar sekitar 15 (lima belas meter), yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasan Mania;

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Abdul Wahab;


lalaman 28 di

lalaman 28 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
Sebelah Barat
: berbatasan dengan rumah Jasman;

Bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik kakek buyut saksi yang bernama H. Kullai;

Bahwa di atas obyek sengketa saat itu ada rumah berdiri diatasnya;

Bahwa H. Kullai menikah dengan Siti Arafah dan memiliki 2 (dua) orang Hj. Ramlah dan Hj. Hatija;

Bahwa Hj. Ramlah mempunyai (5) lima orang anak kandung yaitu yang pertama H. Abd. Razyak, yang kedua H. Abd. Rais, yang ketiga Hj. Johara yang merupakan ibu kandung saksi, yang keempat Sirajuddin dan yang kelima Patihiah;

Bahwa Hj. Hatija memiliki 3 (tiga) orang tetapi anak-anak Hj. Hatija sudah lebih dulu meninggal dunia daripada Hj. Hatija sendiri;

Bahwa setelah H. Kullai meninggal dunia, rumah yang berdiri di atas obyek sengketa tersebut selanjutnya ditempati oleh Hj. Hatija bersama dengan H. Abd. Rais dan isterinya;

Bahwa semasa hidupnya Hj. Ramlah membagi hartanya kepada anak-anaknya yaitu tanah di Lambe untuk H. Abd. Razyak, tanah di Campalagian untuk H. Abd. Rais, tanah di daerah Saleko untuk Hj. Johora, obyek sengketa untuk Sirajuddin, dan tanah di Lambe untuk Patihiah dan pembagian tersebut disepakati oleh Hj. Ramlah dan Hj. Hatija semasa keduanya masih hidup;

Bahwa rumah di atas obyek sengketa dibongkar dan diambil oleh H. Abd. Rais, namun saksi tidak mengetahui alasannya;

Bahwa obyek sengketa yang seharusnya menjadi milik Sirajuddin telah dijual oleh H. Abd. Rais kepada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Abd. Rais menjual obyek sengketa tersebut tidak ada persetujuan dari saudara-saudaranya khususnya Sirajuddin;

Bahwa Sirajuddin yang merasa keberatan obyek sengketa dijual selanjutnya menemui Tergugat I sebagai pembeli untuk mengembalikan uang pembelian, tetapi Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah yang sudah dibelinya;

Bahwa Sirajuddin yang mengetahui adanya jual beli tersebut selanjutnya menemui Tergugat I untuk menyampaikan keberatan dan berusaha mengembalikan uang penjualannya serta meminta Tergugat I mengembalikan obyek sengketa karena merupakan bagian warisan Sirajuddin namun Tergugat I tidak mau mengembalikan obyek sengketa;

5. Saksi Abdul Kadir Thalib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat adalah masalah tanah yang sebelumnya telah dijual oleh H. Abd. Rais;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan H. Abd. Rais menjual tanah tersebut;

Bahwa obyek sengketa tersebut dijual seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal obyek sengketa tersebut dan siapa yang menguasainya saat ini;

Bahwa saksi tinggal di Desa Karama sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;

Bahwa saksi bertemu dengan Kepala Desa Karama pada tanggal 13 Agustus 2017 di rumahnya Kepala Desa Karama;

Bahwa saksi datang ke rumah Kepala Desa Karama untuk mengantar H. Saharuddin untuk menanyakan bagaimana caranya agar bisa lepas dari gugatan;


Halaman 30 dari 55 Putusan

Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi H. Saharuddin digugat oleh Hj. Hudaiyah yang merupakan isteri Almarhum H. Abd. Rais;

Bahwa selain H. Saharuddin, saksi dan isteri saksi juga ikut digugat;

Bahwa saksi datang ke rumah Kepala Desa untuk meminta petunjuk bagaimana agar bisa melepaskan diri, karena saksi tidak mau menjadi saksi dalam gugatan ini dan ketika itu Kepala Desa memberitahu bahwa Sartika datang ke rumahnya membawa uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti uang harga penjualan tanah obyek sengketa;

Bahwa yang menjabat Kepala Desa Karama pada tahun 2005 adalah Handayan sedangkan Baharuddin Tahi menjabat sebagai Kepala Dusun Majapahit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 125.841.3/DK/09/2017, tertanggal 25 September 2017, atas nama Hj. Tidja yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda T-1;


lalaman 31 dari



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 126.841.3/DK/09/2017, tertanggal 25 September 2017, atas nama Hj. Ramlah yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 127.841.3/DK/09/2017, tertanggal 25 September 2017 atas nama Toraja yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi H. Abd. Rasyid P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) meter, lebar sekitar 15 (lima belas meter), yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan jalan;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan rumah Abd. Wahab;
	Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hasih;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Jasman;
Bahwa obyek sengketa awalnya merupakan harta peninggalan dari H. Kullai	
dan	St. Arafah;

h

i 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Kulai dan St. Arafah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Ramlah dan Hj. Hatija;

Bahwa Hj. Ramlah menikah dengan Tahanni mereka memiliki 5 (lima) orang anak, yang pertama H. Abd. Razyak, yang kedua H. Abd. Rais, yang ketiga Hj. Johora, yang keempat Sirajuddin, dan yang kelima Patihiah;

Bahwa tua Para Penggugat bernama Sirajuddin sedangkan orang tua Para Turut Tergugat adalah H. Abd. Rais;

Bahwa Hj. Hatija memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana anak-anaknya meninggalnya mendahului Hj. Hatija;

Bahwa setelah H. Kullai dan St. Arafah meninggal dunia maka obyek sengketa dibagi dua oleh Hj. Ramlah dan Hj. Hatija;

Bahwa setelah Hj. Hatija meninggal dunia, harta Hj. Hatija berupa setengah bagian obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari H. Kulai dan St. Arafah diberikan kepada Tergugat II (Hj. Hudaiyah) karena telah dibeli oleh Tergugat II (Hj. Hudaiyah);

Bahwa setengahnya lagi bagian obyek sengketa diserahkan oleh Hj. Ramlah kepada H. Abd. Rais;

Bahwa Tergugat II (Hj. Hudaiyah) adalah isteri dari H. Abd. Rais;

Bahwa di atas obyek sengketa waktu itu terdapat bangunan berupa rumah yang ditempati oleh Hj. Hatija;

Bahwa Hj. Hatija menempati rumah tersebut karena tidak mempunyai rumah di Lambe;

Bahwa Hj. Ramlah dan suaminya mempunyai harta warisan yang dibagi ke anak-anaknya, Abd. Razyak mendapat tanah di Dusun Lambe,

Halaman



Patihiah mendapatkan tanah di Dusun Lambe, sedangkan H. Abd. Rais, Johora dan Sirajuddin, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa setelah Hj. Hatija meninggal dunia, rumah yang berdiri di atas obyek sengketa tidak ada yang menempati sehingga dibongkar oleh H. Abd. Rais dan dibawa ke Campalagian;

Bahwa setelah rumahnya dibongkar, selanjutnya obyek sengketa dijual oleh H. Abd. Rais kepada Tergugat I (Masni) pada tahun 2005 dengan harga sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa sewaktu H. Abd. Rais menjual obyek sengketa, saudara-saudara kandung dari H. Abd. Rais yang diberitahu hanya Patihiah;

Bahwa sewaktu Hj. Ramlah masih hidup Hj. Ramlah dengan Tergugat II (Hj. Hudaiyah) tinggal bersama-sama;

Bahwa oleh karena Hj. Hatija juga memiliki rumah di Polewali, setelah tanah di Lambe dijual kepada H. Abd. Rais dan Tergugat II (Hj. Hudaiyah), Hj. Hatija lalu pindah ke Polewali;

Bahwa setelah Hj. Hatija pindah, H. Abd. Rais dan Tergugat II (Hj. Hudaiyah) menempati rumah yang berdiri di obyek sengketa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa ketika Tergugat II (Hj. Hudaiyah) meninggalkan rumah tersebut, Hj. Hatija kembali menempati rumah di Lambe tersebut dengan status meminjam rumah;

Bahwa Hj. Ramlah meninggal di tahun 1999, selanjutnya Hj. Hatija juga telah meninggal dunia ;

Bahwa Abd. Rais meninggal tahun 2014, selanjutnya Sirajuddin juga telah meninggal dunia;

2. Saksi Muh. Farid T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

ffala^an 34 diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Dusun Lambe Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ardiana Razyak namun saksi tidak pernah bercerita tentang kaitan jual beli tanah yang jadi sengketa dan sama sekali tidak ada pembahasan terkait obyek sengketa;

Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Karama sejak akhir tahun 2015;

Bahwa pada tahun 2005 saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Karama;

Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara H. Abd. Rais dengan

Tergugat I (Masni) dan keduanya tidak pernah melaporkan hal tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa telah beralih kepemilikan atau tidak;

Saksi Nur Iftita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan saksi juga merupakan kemenakan dari suaminya Tergugat II;

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) meter, lebar sekitar 15 (lima belas meter), yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Hasan Mania;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan rumah Abdul
Sebelah Selatan	Wahab; : berbatasan dengan jalan raya;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan rumah Jasman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa awalnya adalah milik dari kakek buyut saksi yang bernama H. Kullai dan St. Arafah;

bahwa H. Kullai dan St. Arafah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Ramlah dan Hj. Hatija;

Bahwa Hj. Ramlah mempunyai (5) lima orang anak kandung yaitu yang pertama H. Abd. Razyak, yang kedua H. Abd. Rais, yang ketiga Hj. Johara, yang keempat Sirajuddin dan yang kelima Patihiah yang merupakan ibu kandung saksi;

Bahwa anak-anak H. Abd. Razyak adalah Ramli Razyak, Rahmat Razyak dan Ardania Razyak;

Bahwa anak-anak H. Abd. Rais adalah Rosmaliana, Ardania, Dewi Sartika, Satriani, Multazam, Nirwana, Hikmawati, Ilham Suganda, Rian Saputra dan Muhammad Reski;

Bahwa anak-anak Johora adalah Wati, Nurpaisah, Mirsad, Faharuddin, Muh. Arif dan Syamsuddin;

Bahwa anak-anak Sirajuddin adalah Hasmiati Tahar, Risnawati Tahar dan Sri Andriani Tahar;

Bahwa anak-anak Patihiah adalah saksi sendiri (Nur Iftitah), Namirah, M. Ikbal dan Inayati;

Bahwa Hj. Hatija dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anaknya meninggal mendahului Hj. Hatija;

Bahwa Hj. Ramlah meninggal tahun 1999 dan Hj. Hatija meninggal tahun 2004;

Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa kepada siapa diwariskan;

Bahwa sebelumnya diatas obyek sengketa terdapat sebuah rumah kayu milik Hj. Hatija namun telah dibawa ke Campalagian oleh H. Abd. Rais;

Ha

Jaman 36 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ibu saksi, obyek sengketa sebelumnya telah dibeli isterinya Abd. Rais yaitu Tergugat II (Hj. Hudaiyah) namun saksi tidak tahu kapan dan berapa harga tanah tersebut dibeli;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Hatija ada meminta izin kepada anak-anak Hj. Ramlah yang lain selain H. Abd. Rais untuk menjual obyek sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa obyek sengketa dibeli oleh Tergugat II (Hj. Hudaiyah) yang isteri dari H. Abd. Rais bukan oleh H. Abd. Rais sendiri;

Bahwa H. Abd. Razyak ada menempati harta yang berasal dari Hj. Ramlah berupa tanah di Desa Tanga-Tanga, Kecamatan Tinambung, Hj. Johora mendapatkan tanah di daerah Saleko, sedangkan Patihiah menempati tanah di daerah Lambe yang mana tanah tersebut saat ini ditempati oleh saksi dan adik saksi;

Bahwa tanah di daerah Campalagian yang merupakan milik dari Hj. Ramlah diberikan sebagai mahar/pasorong saat Abd. Rais melangsungkan pernikahannya dengan Hj. Hudaiyah;

Bahwa Sirajuddin tidak ada menempati atau menguasai harta yang berasal dari Hj. Ramlah;

Bahwa pada tahun 2005, obyek sengketa dijual H. Abd. Rais kepada Tergugat I (Masni) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat I (Masni) ke rumah H. Abd. Rais membayar tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat I (Masni);

Bahwa 2 (dua) hari setelah jual beli, Tergugat I (Masni) ada mendatangi rumah ibu saksi, maksud dan tujuan Tergugat I (Masni) mendatangi ibu saksi adalah untuk mempertanyakan masalah surat-surat tanah tersebut karena bapak saksi almarhum dulunya adalah Kepala Dusun;

diaman 3/dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada surat jual beli dari H. Abd. Rais kepada Tergugat I (Masni) namun tidak ada surat kuasa dari Tergugat II (Hj. Hudaiyah) kepada H. Abd. Rais untuk menjual obyek sengketa;

Bahwa atas jual beli obyek sengketa tersebut, Sirajuddin datang ke rumah saksi dan bertanya kepada ibu saksi, lalu Ibu saksi mengatakan bicara langsung secara kekeluargaan dan tanyakan ke H. Abd. Rais, namun saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan H. Abd. Rais atas keberatan Sirajuddin tersebut;


Bahwa terkait dengan jual beli obyek sengketa tidak ada rembukan dari anak-anaknya Hj. Ramlah sebelum dan sesudah jual beli;

Bahwa sebelumnya diatas obyek sengketa terdapat sebuah rumah kayu milik Hj. Hatija namun telah dibawa ke Campalagian oleh H. Abd. Rais;

Bahwa Abd. Rais pernah tinggal di tanah yang menjadi sengketa tersebut dengan isterinya, sampai anak kedua Abd. Rais yang bernama Ardania lahir disana;

4. Saksi Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran 17m² x 14m²;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masni;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasman
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Wahab;


Halaman 38 c

diaman 3/dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa adalah milik H. Kullai

Bahwa H. Kullai memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Hj. Ramlah, Hj.

Hatija dan yang ketiga saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa setelah H. Kullai meninggal dunia saksi tidak mengetahui tanah

tersebut diberikan kepada siapa;

Bahwa Hj. Ramlah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Abd.

Razyak, Abd. Rais, Johora, Sirajuddin dan Patihiah;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Kullai, Hj. Ramlah dan Hj. Hatija

meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum Hj. Ramlah dan Hj. Hatija

meninggal tanah dari H. Kullai telah dibagi waris oleh mereka atau tidak;

Bahwa setelah H.Kullai meninggal yang menempati rumah di atas tanah

obyek sengketa adalah Hatija;

Bahwa ada Hatija memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Resmi meninggal

sewaktu masih anak-anak, Toraja meninggal di Pare-Pare sewaktu umur 10

tahun, Nuhung juga sudah meninggal;

Bahwa setelah Hj. Ramlah dan Hj. Hatija meninggal yang menempati tanah

dan rumah tersebut adalah H. Abd. Rais dan isterinya yaitu Tergugat II

(Hudaiyah);

Bahwa Tergugat II (Hj. Hudaiyah) telah membeli obyek sengketa dari Hj.

Hatija;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tante saksi yang bernama

Kamaria namun saksi tidak mengetahui darimana Kamaria mengetahui hal

tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Hatija menjual harta warisan dari H.

Kullai ada izin dari anak H. Kullai yang lain atau tidak;

Bahwa selanjutnya obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat II

(Hudaiyah) kepada Tergugat I (Masni);

Halaman 39 d

ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dari saudaranya Tergugat I (Masni) namanya Basong, Imam di Lambe namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya serta apakah jual-beli tersebut dilaporkan kepada kepala desa atau tidak;

Bahwa selain objek sengketa masih ada tanah milik H. Kullai yang lain namun sudah dijual oleh Hj. Ardiana yaitu tanah di Dusun Babarukadan Hj. Ardania menjual tanah tersebut karena saksi mendengar bahwa Ardiana dikasih oleh neneknya yaitu Hj. Ramlah dan Hj. Hatija;

Bahwa yang menjabat Kepala Desa Karama pada tahun 2005 adalah Pak Dayang;

5. Saksi Derita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, ada hubungan keluarga (Tergugat I adik ipar saksi) dan tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal dengan Para Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang yang terletak di Dusun Lambe Desa Karama Kecamatan Tinambung Kaupaten Polewali Mandar namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tergugat I (Masni); sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya; sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasman sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Wahab;

Bahwa pada tahun 2005, Tergugat I membeli obyek sengketa dengan harga sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa saksi mengetahui perihal jual-beli tersebut dari cerita suami saksi yang bernama Basong dan Tergugat I sendiri;


Ha

|
d
a

l; H n 4l dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat II (Hj. Hudaiyah) mendapatkan tanah tersebut;

Bahwa ketika Tergugat I (Masni) membeli tanah tersebut tidak langsung ke Tergugat II (Hj. Hudaiyah) melainkan melalui Patihiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat serta Para Penggugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 16/ Pdt.G/2017/ PN.Pol, tertanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan (konklusi) nya pada tanggal 19 Oktober 2017 yang masing-masing isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang terjadi selama proses persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;


Istalama

Istalama
Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah hadir masing-masing kuasa di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut para pihak adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan dengan ukuran lebar \pm (kurang lebih) 15 (lima belas), panjang \pm (kurang lebih) 17 (tujuh belas) meter, dengan luas sekitar 255 m² (dua ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, yang mana para pihak sepakat tentang letak obyek sengketa namun antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat terdapat perbedaan mengenai ukuran panjang dan lebar dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan obyek sengketa awalnya adalah milik H. Kullai yang diwariskan kepada kedua anaknya yaitu Hj. Ramlah dan Hj. Hatija, selanjutnya obyek sengketa tersebut oleh Hj. Ramlah yang merupakan orang tua dari Sirajuddin diberikan atau menjadi bagian waris dari Sirajuddin, namun selanjutnya obyek sengketa tersebut dijual oleh H. Abd. Rais kepada Masni tanpa sepengetahuan

CV i-

Halaman 42* dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seizin dari Sirajudin, hal tersebut mengakibatkan Para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Sirajuddin merasa dirugikan;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah membantah pokok dalil gugatan Para Penggugat dengan pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Hj. Hudaïyyah (Tergugat I) yang sebagian diperoleh dari pemberian Hj. Ramlah dan sebagian lagi diperoleh dengan cara membeli dari Hj. Hatija, sehingga baik Tergugat II (Hj. Hudaïyyah) maupun suaminya (H. Abd. Rais) berhak untuk menjualnya kepada Masni (Tergugat I);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam jawabannya Tergugat II mengakui pada saat melangsungkan pernikahan dengan H. Abd. Rais ada mahar/pasorong dari H. Abd. Rais berupa tanah di daerah Campalagian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Ardiana, saksi Cedda, saksi Mandawari Tammauni, saksi Dra. Nurpaïsa dan saksi Abdul Kadir Thalib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat tertanda T-1, T-2 dan T-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi H. Abd. Rasyid P, saksi Muh Farid T, saksi Nur Ifita, saksi Muchtar dan saksi Derita;


Halaman 43 d

ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Poi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak dan juga dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Para Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat, obyek sengketa awalnya adalah milik dari H. Kulai dan Siti Arafah, yang merupakan kakek buyut dari Para Penggugat dan Turut Tergugat dan juga merupakan kakek dan nenek dari suami Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan status obyek sengketa baik perolehan maupun peralihannya selanjutnya dari sejak awal hingga saat ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu silsilah dari H. Kullai dan Siti Arafah;

Menimbang, bahwa surat tertanda P-2 adalah merupakan Silsilah Keturunan Almarhum H. Kullai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Hj. Ramlah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu H. Abd. Razyak, H. Abd. Rais, Hj. Johora, Sirajuddin T., dan Patihiah sedangkan Hj. Hatija memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Resmi, Toraja, dan Nuhung;

Menimbang, bahwa H. Abd. Razyak memiliki 3 (tiga) yaitu Ramli Razyak, H. Rahmat Razyak dan Hj. Ardiana Razyak, H. Abd. Rais memiliki 10 (sepuluh)



ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Poi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu : Hj. Rosmaliana, Hj. Ardania, Hj. Dewi Sartika, Hj. Satriani, Multazam, Hj. Nirwana, Hikmawati, Ilham Suganda, Rian Saputra dan Muhammad Reski, Hj. Johora memiliki 6 (enam) orang anak yaitu : Haerawati, Nurpaisah, Mirsad, Faharuddin, Muh. Arif, dan Syamsuddin, Sirajuddin memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Hasmiati, Risnawati, dan Sri Andriani, Patihiah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Nur Iftitah, Namirah, M. Ikbal, dan Inayati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan surat akta di bawah tangan (Onderhand Acte) yang artinya akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, hanya semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Meskipun surat akta di bawah tangan hanya sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs) dan bukan merupakan bukti yang sempurna namun apabila surat akta di bawah tangan tersebut dikuatkan dengan bukti yang lain seperti bukti saksi-saksi, maka surat akta di bawah tangan dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ardiana, saksi Cedda, saksi Mandawari Tammauni, saksi Dra. Nurpaisa, saksi Abdul Kadir Thalib, saksi H. Abd. Rasyid P, saksi Nur Iftita dan saksi Muchtar, masing-masing pada pokoknya menerangkan hal yang pada pokoknya adalah sama dengan yang ada pada bukti surat tersebut tentang silsilah dari H. Kullai, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-2 adalah bukti yang sempurna yang menerangkan tentang silsilah dari keluarga H. Kullai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan silsilah dari keluarga H. Hulai dan Siti Arafah adalah sebagaimana yang ada pada bukti surat tertanda P-2;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan status kepemilikan/ hak atas obyek sengketa baik perolehan maupun peralihannya dari sejak awal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksiannya saksi Ardania (saksi yang diajukan oleh Para Penggugat) yang merupakan anak kandung dari H. Abd. Razyak yang juga merupakan saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan saksi juga merupakan kemenakan dari suaminya Tergugat II pada pokoknya menerangkan setelah H. Kulai meninggal dunia, obyek sengketa diwariskan kepada Hj. Ramlah yang merupakan anak kandung dari H. Kulai dan juga merupakan nenek saksi, selanjutnya setelah Hj. Ramlah meninggal dunia obyek sengketa diwariskan kepada Sirajuddin yang merupakan bapak dari Para Penggugat, obyek sengketa tersebut diwariskan kepada Sirajuddin seluruhnya dan tidak dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Ardania menerangkan dari kelima anak dari Hj. Ramlah tersebut masing-masing mendapatkan bagian warisan dari Hj. Ramlah, H. Abd Razyak yang merupakan bapak kandung saksi mendapat bagian tanah di daerah Salembong, H. Abd. Rais mendapatkan bagian tanah di daerah Campalagian, Hj. Johara mendapatkan bagian tanah di daerah Saleko, Sirajuddin mendapatkan bagian tanah yaitu obyek sengketa dan Patihiah mendapatkan bagian tanah di daerah Lambe, tanah-tanah tersebut dibagi kepada seluruh anaknya Hj. Ramlah pada saat Hj. Ramlah masih hidup dan anak-anak dari Hj. Ramlah tersebut mengetahui bahwa obyek sengketa adalah bagian Sirajuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dra. Nurpaisa (saksi yang diajukan oleh Para Penggugat) yang merupakan anak kandung dari Hj. Johara dan juga merupakan saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan saksi juga merupakan kemenakan dari suaminya


Ha

f:

t ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, pada pokoknya menerangkan menerangkan semasa hidupnya Hj. Ramlah membagi hartanya kepada anak-anaknya yaitu tanah di Lambe untuk H. Abd. Razyak, tanah di Campalagian untuk H. Abd. Rais, tanah di daerah Saleko untuk Hj. Johora, obyek sengketa untuk Sirajuddin, dan tanah di Lambe untuk Patihiah dan pembagian tersebut disepakati oleh Hj. Ramlah dan Hj. Hatija semasa keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nur Ifita (saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat) yang merupakan anak kandung dari Patihiah dan juga merupakan saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan saksi juga merupakan kemenakan dari suaminya Tergugat II, pada pokoknya menerangkan H. Abd. Razyak ada menempati harta yang berasal dari Hj. Ramlah berupa tanah di Desa Tanga-Tanga, Kecamatan Tinambung, Hj. Johora mendapatkan tanah di daerah Saleko, sedangkan Patihiah menempati tanah di daerah Lambe yang mana tanah tersebut saat ini ditempati oleh saksi Nur Ifita dan adik saksi Nur Ifita;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Nur Ifita menerangkan tanah di daerah Campalagian yang merupakan milik dari Hj. Ramlah diberikan sebagai mahar/pasorong saat Abd. Rais melangsungkan pernikahannya dengan Hj. Hudaiyah dan Sirajuddin tidak ada menempati atau menguasai harta yang berasal dari Hj. Ramlah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi saksi Nur Ifita menerangkan menurut ibu saksi Nur Ifita, obyek sengketa sebelumnya telah dibeli isterinya Abd. Rais yaitu Tergugat II (Hj. Hudaiyah) namun saksi Nur Ifita tidak tahu kapan dan berapa harga tanah tersebut dibeli dan saksi Nur Ifita apakah Hj. Hatija ada meminta izin kepada anak-anak Hj. Ramlah yang lain selain H. Abd. Rais untuk menjual obyek sengketa;


Halaman 47 d

t ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya H. Abd. Rasyid P (saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat) pada pokoknya menerangkan setelah H. Kullai dan St. Arafah meninggal dunia maka obyek sengketa dibagi dua oleh Hj. Ramlah dan Hj. Hatija, selanjutnya setelah Hj. Hatija meninggal dunia, harta Hj. Hatija berupa setengah bagian obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari H. Kulai dan St. Arafah diberikan kepada Tergugat II (Hj. Hudaiyah) karena telah dibeli oleh Tergugat II (Hj. Hudaiyah), setengahnya lagi bagian obyek sengketa diserahkan oleh Hj. Ramlah kepada H. Abd. Rais, Tergugat II (Hj. Hudaiyah) adalah isteri dari H. Abd. Rais;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mucthar (saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat) pada pokoknya menerangkan Tergugat II (Hj. Hudaiyah) telah membeli obyek sengketa dari Hj. Hatija, saksi Mucthar mengetahui hal tersebut dari tante saksi Mucthar yang bernama Kamaria namun saksi tidak mengetahui darimana Kamaria mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi H. Abd. Rasyid P dan saksi Mucthar yang berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena mereka bukanlah merupakan keturunan langsung dari H. Hj. Ramlah maupun Hj. Hatija dan pengetahuan mereka tersebut hanyalah sebatas mendengar cerita yang kapan diceritakan kepadanya tidak dapat diingatnya dengan pasti dan kesaksian antara kedua saksi tersebut dengan saksi Nur Ifita yang berkaitan dengan peralihan obyek sengketa tersebut ternyata satu dengan lainnya tidak bersesuaian dan masing-masing keterangannya berdiri, selain kesaksian tersebut juga tidak didukung oleh bukti surat yang menerangkan telah terjadinya jual beli atas obyek sengketa;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka kesaksian saksi-saksi tersebut khususnya yang berkaitan dengan peralihan obyek sengketa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Ardania dan saksi Dra. Nurpaisa yang merupakan cucu dari Hj. Ramlah yang masing-masing berasal dari 2 (anak) anak kandungnya yang berbeda maka dapat disimpulkan bahwa kelima anak kandung dari Hj. Ramlah masing-masing mendapatkan bagian warisan dari Hj. Ramlah, H. Abd Razyak mendapat bagian tanah di daerah Salembong, H. Abd. Rais mendapatkan bagian tanah di daerah Campalagian, Hj. Johara mendapatkan bagian tanah di daerah Saleko, Sirajuddin mendapatkan bagian tanah yaitu obyek sengketa dan Patihiah mendapatkan bagian tanah di daerah Lambe, tanah-tanah tersebut dibagi kepada seluruh anaknya Hj. Ramlah pada saat Hj. Ramlah masih hidup dan anak-anak dari Hj. Ramlah tersebut mengetahui bahwa obyek sengketa adalah bagian Sirajuddin, sedangkan dari kesaksian saksi Nur Ifita yang merupakan cucu dari Hj. Ramlah yang berasal dari anak kandungnya yang berbeda saksi saksi Ardania dan saksi Dra. Nurpaisa menyatakan tanah di daerah Campalagian yang merupakan milik dari Hj. Ramlah diberikan sebagai mahar/pasorong saat H. Abd. Rais melangsungkan pernikahannya dengan Hj. Hudaiyah dan Sirajuddin tidak ada menempati atau menguasai harta yang berasal dari Hj. Ramlah;

Menimbang, bahwa ternyata anaknya Hj. Ramlah yang lain tidak ada memberikan mahar/ pasorong berupa tanah yang berasal dari Hj. Ramlah pada saat mereka melangsungkan pernikahannya dengan pasangannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tanah di daerah Campalagian tersebut merupakan bagian waris dari H. Abd. Waris;


Halaman 49 d

h ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan. Abd Razyak mendapat bagian waris tanah di daerah Salembong, H. Abd. Rais mendapatkan bagian waris tanah di daerah Campalagian, Hj. Johara mendapatkan bagian waris tanah di daerah Saleko, sedangkan obyek sengketa merupakan bagian warisnya Sirajuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peralihan hak/jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh H. Abd. Rais dengan isterinya yaitu Tergugat II (Hj. Hudaiyah) kepada Tergugat I (Masni) apakah sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan merupakan harta waris bagiannya dari Sirajuddin maka untuk peralihan hak/ jual belinya haruslah dengan sepengetahuan dan seijin dari Sirajuddin sebagai yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 merupakan Surat Pembatalan Jual-Beli atas obyek sengketa yang ditandatangani oleh Sirajuddin dan Hj. Johora;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan surat akta di bawah tangan (Onderhand Acte) yang artinya akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, hanya semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Meskipun surat akta dibawah tangan hanya sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schrifttelijk bewijs) dan bukan merupakan bukti yang sempurna namun apabila surat akta dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan bukti yang lain seperti bukti saksi-saksi, maka surat akta dibawah tangan dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Ardiana, saksi Mandawari Tammauni, saksi Dra. Nurpaisa, saksi H. Abd. Rasyid P, saksi Nur Iftita dan saksi Derita, pada pokoknya menerangkan H. Abd. Rais dan


Halaman 50

h ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tahun 2005 menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dengan harga sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesaksian saksi Ardiana, saksi Mandawari Tammauni, saksi Dra. Nurpaisa, saksi H. Abd. Rasyid P, saksi Nur Ifita pada pokoknya menerangkan H. Abd. Rais dan Tergugat II menjual obyek sengketa kepada Tergugat I (Masni) tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Sirajuddin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Ardiana, saksi Mandawari Tammauni, saksi Dra. Nurpaisa dan saksi Nur Ifita menerangkan Sirajuddin baru mengetahuinya beberapa hari kemudian telah terjadi jual beli atas obyek sengketa, mengetahui hal tersebut selanjutnya Sirajuddin menyampaikan keberatan dan berusaha mengembalikan uang penjualannya serta meminta Tergugat I mengembalikan obyek sengketa karena merupakan bagian warisan Sirajuddin namun Tergugat I tidak mau mengembalikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan H. Abd. Rais dengan isterinya yaitu Tergugat II (Hj. Hudaiyah) tidak memiliki alas hak untuk menjual obyek sengketa kepada Tergugat I (Masni), selain itu Tergugat I (Masni) juga mengetahui obyek sengketa merupakan harta waris bagiannya Sirajuddin karena beberapa hari kemudian setelah mengetahui jual beli tersebut selanjutnya Sirajuddin menyampaikan keberatan dan berusaha mengembalikan uang penjualannya serta meminta Tergugat I mengembalikan obyek sengketa karena merupakan bagian warisan Sirajuddin namun Tergugat I tidak mau mengembalikan obyek sengketa, oleh karenanya peralihan hak/ jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh H. Abd. Rais dengan isterinya yaitu Tergugat II (Hj. Hudaiyah) kepada Tergugat I (Masni) adalah tidak sah menurut hukum dan segala akibat hukumnya;

Ha

laman 51'dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, T-, T-2 dan T-3, Majelis Hakim berpendapat hanya sebatas menerangkan adanya kematian atas nama sebagaimana tersebut pada masing-masing bukti surat tersebut, sehingga alat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan, demikian pula halnya dengan bukti surat tertanda P-4, P-5 dan P-6 oleh karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berkesimpulan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan pokok dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan petitum ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa maka petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan ditolak;

Ha

55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan ukuran lebar \pm (kurang lebih) 15 (lima belas) meter, panjang \pm (kurang lebih) 17 (tujuh belas) meter, dengan luas sekitar 255 m² (dua ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hasan Mania;


Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan tanah Abd. Wahab;

Sebelah Barat dengan rumah dan tanah Jasman

adalah harta peninggalan dari H. Kullai dan Sitti Arafah yang diwariskan kepada Hj. Ramlah (nenek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) kemudian menjadi bagiannya Siradjuddin (ayahanda Para Penggugat), yang berhak pula dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris Siradjuddin;

3. Menyatakan bahwa tindakan Abd. Rais bersama istrinya (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ayahanda Para Penggugat/ Para Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa menjual kepada Tergugat I padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik pihak Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sehingga jual antara Abd. Rais dan


Halaman 53 dari

55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat;

4. Menyatakan tidak mengikat jual beli antara Abd. Rais/Tergugat II dengan Tergugat I atas obyek sengketa serta semua surat-surat yang dibuat/ terbit di atas obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I beserta semua orang yang mendapat hak darinya untuk membongkar rumah/ bangunan/ tanaman yang dibangun/ tumbuh di atas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk dimiliki/ dikuasai oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini jumlahnya Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh I. B. O KA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Para


lalaman 54 d

h ari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Turut Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat VII) ataupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

HAKIM KETUA:



I.B. OKA SARUTRA M., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI: Rincian Biaya :

1. Pendaftaran
2. Administrasi/ATK
3. Panggilan
4. Pemeriksaan Setempat
4. Materai Putusan
5. Redaksi Putusan

NI KADEK YULIANTI, S.H.

J u m l a h

Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus
sembilan puluh satu ribu rupiah)

PA I;

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Turut Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat VII) ataupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

XX®

*

XX®

HAKIM KETUA:

I.B. O KA SAPUTRAM., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

XX®

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

XX®

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya :

	1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,00
	3. Panggilan	Rp. 3.100.000,00
9	4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 5.000.000,00
	4. Materai Putusan	Rp. 6.000,00
f	5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00

J u m l a h

Rp

8.191.000,00 (delapan juta seratus

sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)